



SALINAN

**BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 12 TAHUN 2016**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA DI KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, telah ditetapkan Peraturan Bupati Balangan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2016;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Peraturan Bupati Balangan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 288);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran

Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2015 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2016.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Balangan;
2. Bupati adalah Bupati Balangan;
3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
6. Jumlah Desa adalah jumlah desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

**BAB II
RINCIAN DANA DESA**

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2016.
- (2) Rincian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar; dan
- b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa.

Pasal 4

Alokasi dasar per desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden tentang Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.

Pasal 5

Alokasi formula dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = [(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)] \times (DDkab - ADkab)$$

Keterangan:

W = Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa.

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk desa Nasional.

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin desa Nasional.

Z3 = rasio luas wilayah desa setiap Desa terhadap total luas wilayah desa Nasional.

Z4 = rasio IKG kabupaten terhadap total IKG Kabupaten/kota yang memiliki Desa.

DDkab = pagu Dana Desa Kabupaten.

ADkab = besaran AD untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam kabupaten.

Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b menggunakan IKG Desa adalah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.

Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.

- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh perseratus); dan
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus).
- (4) Penyaluran Dana Desa Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. peraturan Desa mengenai APB Desa kepada Bupati Cq. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Balangan dan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Balangan.
 - b. Evaluasi rancangan APBDes oleh Camat dengan Surat Keputusan Camat.
 - c. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
 - d. Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa, Surat Keputusan Camat, dan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, b, dan c kepada Bupati Cq. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Balangan dan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Balangan paling lambat minggu kedua bulan Februari.
- (5) Penyaluran Dana Desa Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I kepada Bupati Cq. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Balangan dan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Balangan.
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a, menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (limapuluh per seratus).
 - c. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati Cq. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Balangan dan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Balangan paling lambat minggu kedua bulan Juli.
- (6) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.

Pasal 9

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan prioritas yang ditetapkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Pasal 10

Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 11

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan kepada Bupati Cq. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Balangan dan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Balangan.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
 - b. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan paling lambat minggu keempat bulan Februari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 13

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Bupati mengurangi penyaluran dana desa dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.
- (4) SiLPA Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Dana Desa yang diterima Desa.

- (5) Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2016, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 18 April 2016

BUPATI BALANGAN,

Ttd

H. ANSHARUDDIN

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 18 April 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,**

Ttd

H. RUSKARIADI

MENGETAKUI
SALINAN/FOTOCOPY SESUI DENGAN ASLINYA
PIL. KEPALA BAGIAN HUKUM, SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN BALANGAN,

HASAN NOR ARIFIN, SH
NIP. 19711110 200604 1 008

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BALANGAN
 NOMOR 12 TAHUN 2016
 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
 SETIAP DESA DI KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2016

**BESARAN DANA PER DESA YANG BERSUMBER DARI APBN DI KABUPATEN BALANGAN
 TAHUN ANGGARAN 2016**

NO.	KECAMATAN	DESA	DANA DESA	TAHAP I	TAHAP II
1	JUAI	MUARA NINIAN	Rp 591.905.000	Rp 355.143.000	Rp 236.762.000
2	JUAI	HAMARUNG	Rp 598.448.000	Rp 359.068.800	Rp 239.379.200
3	JUAI	JUAI	Rp 590.175.000	Rp 354.105.000	Rp 236.070.000
4	JUAI	BUNTU KARAU	Rp 601.511.000	Rp 360.906.600	Rp 240.604.400
5	JUAI	BATA	Rp 590.103.000	Rp 354.061.800	Rp 236.041.200
6	JUAI	GALUMBANG	Rp 592.750.000	Rp 355.650.000	Rp 237.100.000
7	JUAI	SUNGAI BATUNG	Rp 595.105.000	Rp 357.063.000	Rp 238.042.000
8	JUAI	SIRAP	Rp 594.721.000	Rp 356.832.600	Rp 237.888.400
9	JUAI	TIGARUN	Rp 591.338.000	Rp 354.802.800	Rp 236.535.200
10	JUAI	TELUK BAYUR	Rp 600.003.000	Rp 360.001.800	Rp 240.001.200
11	JUAI	PAMURUS	Rp 591.312.000	Rp 354.787.200	Rp 236.524.800
12	JUAI	MARIAS	Rp 593.730.000	Rp 356.238.000	Rp 237.492.000
13	JUAI	LALAYAU	Rp 613.401.000	Rp 368.040.600	Rp 245.360.400
14	JUAI	MIHU	Rp 608.186.000	Rp 364.911.600	Rp 243.274.400
15	JUAI	HUKAI	Rp 593.144.000	Rp 355.886.400	Rp 237.257.600
16	JUAI	TAWAHAN	Rp 609.111.000	Rp 365.466.600	Rp 243.644.400
17	JUAI	GULINGGANG	Rp 595.128.000	Rp 357.076.800	Rp 238.051.200
18	JUAI	MUNGKUR UYAM	Rp 594.451.000	Rp 356.670.600	Rp 237.780.400
19	JUAI	PANIMBAAN	Rp 587.135.000	Rp 352.281.000	Rp 234.854.000

20	JUAI	WONOREJO	Rp	604.251.000	Rp	362.550.600	Rp	241.700.400
21	JUAI	SUMBER REJEKI	Rp	611.671.000	Rp	367.002.600	Rp	244.668.400
22	HALONG	HAUWAI	Rp	626.808.000	Rp	376.084.800	Rp	250.723.200
23	HALONG	BANGKAL	Rp	595.763.000	Rp	357.457.800	Rp	238.305.200
24	HALONG	MANTUYAN	Rp	611.912.000	Rp	367.147.200	Rp	244.764.800
25	HALONG	TABUAN	Rp	599.615.000	Rp	359.769.000	Rp	239.846.000
26	HALONG	HALONG	Rp	609.235.000	Rp	365.541.000	Rp	243.694.000
27	HALONG	PUYUN	Rp	592.748.000	Rp	355.648.800	Rp	237.099.200
28	HALONG	BUNTU PILANDUK	Rp	593.686.000	Rp	356.211.600	Rp	237.474.400
29	HALONG	GUNUNG RIUT	Rp	596.377.000	Rp	357.826.200	Rp	238.550.800
30	HALONG	KAPUL	Rp	602.982.000	Rp	361.789.200	Rp	241.192.800
31	HALONG	MAMANTANG	Rp	616.359.000	Rp	369.815.400	Rp	246.543.600
32	HALONG	BINJAI PUNGGAL	Rp	604.539.000	Rp	362.723.400	Rp	241.815.600
33	HALONG	LIYU	Rp	593.361.000	Rp	356.016.600	Rp	237.344.400
34	HALONG	BINUANG SANTANG	Rp	647.550.000	Rp	388.530.000	Rp	259.020.000
35	HALONG	ANIUNGAN	Rp	611.725.000	Rp	367.035.000	Rp	244.690.000
36	HALONG	BINJU	Rp	588.794.000	Rp	353.276.400	Rp	235.517.600
37	HALONG	KARYA	Rp	596.023.000	Rp	357.613.800	Rp	238.409.200
38	HALONG	UREN	Rp	620.670.000	Rp	372.402.000	Rp	248.268.000
39	HALONG	MARAJAI	Rp	611.672.000	Rp	367.003.200	Rp	244.668.800
40	HALONG	SURYATAMA	Rp	591.085.000	Rp	354.651.000	Rp	236.434.000
41	HALONG	BARUH PANYAMBARAN	Rp	601.050.000	Rp	360.630.000	Rp	240.420.000
42	HALONG	MAUYA	Rp	598.723.000	Rp	359.233.800	Rp	239.489.200
43	HALONG	PADANG RAYA	Rp	603.939.000	Rp	362.363.400	Rp	241.575.600
44	HALONG	SUMBER AGUNG	Rp	593.479.000	Rp	356.087.400	Rp	237.391.600
45	HALONG	MAMIGANG	Rp	632.014.000	Rp	379.208.400	Rp	252.805.600
46	AWAYAN	BIHARA	Rp	594.061.000	Rp	356.436.600	Rp	237.624.400
47	AWAYAN	PEMATANG	Rp	600.706.000	Rp	360.423.600	Rp	240.282.400
48	AWAYAN	MERAH	Rp	595.445.000	Rp	357.267.000	Rp	238.178.000
49	AWAYAN	AWAYAN	Rp	585.610.000	Rp	351.366.000	Rp	234.244.000
50	AWAYAN	PUDAK	Rp	588.499.000	Rp	353.099.400	Rp	235.399.600
51	AWAYAN	BADALUNGGA	Rp	607.386.000	Rp	364.431.600	Rp	242.954.400

52	AWAYAN		TUNDAKAN	Rp	599.200.000	Rp	359.520.000	Rp	239.680.000
53	AWAYAN		SIKONTAN	Rp	590.291.000	Rp	354.174.600	Rp	236.116.400
54	AWAYAN		PULANTAN	Rp	588.050.000	Rp	352.830.000	Rp	235.220.000
55	AWAYAN		TUNDI	Rp	593.531.000	Rp	356.118.600	Rp	237.412.400
56	AWAYAN		MUARA JAYA	Rp	596.555.000	Rp	357.933.000	Rp	238.622.000
57	AWAYAN		BIHARA HILIR	Rp	595.095.000	Rp	357.057.000	Rp	238.038.000
58	AWAYAN		BARU	Rp	592.510.000	Rp	355.506.000	Rp	237.004.000
59	AWAYAN		AWAYAN HILIR	Rp	581.507.000	Rp	348.904.200	Rp	232.602.800
60	AWAYAN		PUTAT BASIUN	Rp	588.838.000	Rp	353.302.800	Rp	235.535.200
61	AWAYAN		SEI PUMPUNG	Rp	597.302.000	Rp	358.381.200	Rp	238.920.800
62	AWAYAN		BADALUNGGGA HILIR	Rp	588.180.000	Rp	352.908.000	Rp	235.272.000
63	AWAYAN		NUNGKA	Rp	596.657.000	Rp	357.994.200	Rp	238.662.800
64	AWAYAN		TANGALIN	Rp	608.779.000	Rp	365.267.400	Rp	243.511.600
65	AWAYAN		KEDONDONG	Rp	621.459.000	Rp	372.875.400	Rp	248.583.600
66	AWAYAN		BARAMBAN	Rp	589.403.000	Rp	353.641.800	Rp	235.761.200
67	AWAYAN		AMBAKIANG	Rp	595.691.000	Rp	357.414.600	Rp	238.276.400
68	AWAYAN		PIYAIT	Rp	588.450.000	Rp	353.070.000	Rp	235.380.000
69	BATU MANDI		TARIWIN	Rp	592.201.000	Rp	355.320.600	Rp	236.880.400
70	BATU MANDI		LOK BATU	Rp	595.988.000	Rp	357.592.800	Rp	238.395.200
71	BATU MANDI		MUNJUNG	Rp	614.576.000	Rp	368.745.600	Rp	245.830.400
72	BATU MANDI		PELAJAU	Rp	613.285.000	Rp	367.971.000	Rp	245.314.000
73	BATU MANDI		BATUMANDI	Rp	610.405.000	Rp	366.243.000	Rp	244.162.000
74	BATU MANDI		RIWA	Rp	613.325.000	Rp	367.995.000	Rp	245.330.000
75	BATU MANDI		MANTIMIN	Rp	597.455.000	Rp	358.473.000	Rp	238.982.000
76	BATU MANDI		MAMPARI	Rp	621.470.000	Rp	372.882.000	Rp	248.588.000
77	BATU MANDI		BUNGUR	Rp	593.189.000	Rp	355.913.400	Rp	237.275.600
78	BATU MANDI		TELUK MESJID	Rp	623.654.000	Rp	374.192.400	Rp	249.461.600
79	BATU MANDI		TIMBUN TULANG	Rp	605.519.000	Rp	363.311.400	Rp	242.207.600
80	BATU MANDI		BANUA HANYAR	Rp	611.379.000	Rp	366.827.400	Rp	244.551.600
81	BATU MANDI		BAKUNG	Rp	588.649.000	Rp	353.189.400	Rp	235.459.600
82	BATU MANDI		KARUH	Rp	615.917.000	Rp	369.550.200	Rp	246.366.800

83	BATU MANDI	GUHA	Rp	591.229.000	Rp	354.737.400	Rp	236.491.600
84	BATU MANDI	GUNUNG MANAU	Rp	593.686.000	Rp	356.211.600	Rp	237.474.400
85	BATU MANDI	HAMPA RAYA	Rp	596.405.000	Rp	357.843.000	Rp	238.562.000
86	BATU MANDI	KASAI	Rp	592.063.000	Rp	355.237.800	Rp	236.825.200
87	LAMPIHONG	TANAH HABANG KIRI	Rp	594.917.000	Rp	356.950.200	Rp	237.966.800
88	LAMPIHONG	PANAITAN	Rp	619.554.000	Rp	371.732.400	Rp	247.821.600
89	LAMPIHONG	TANAH HABANG KANAN	Rp	594.586.000	Rp	356.751.600	Rp	237.834.400
90	LAMPIHONG	BATU MERAH	Rp	617.685.000	Rp	370.611.000	Rp	247.074.000
91	LAMPIHONG	LAMPIHONG KANAN	Rp	587.844.000	Rp	352.706.400	Rp	235.137.600
92	LAMPIHONG	LAMPIHONG SELATAN	Rp	592.181.000	Rp	355.308.600	Rp	236.872.400
93	LAMPIHONG	LAMPIHONG KIRI	Rp	586.428.000	Rp	351.856.800	Rp	234.571.200
94	LAMPIHONG	LAJAR	Rp	618.784.000	Rp	371.270.400	Rp	247.513.600
95	LAMPIHONG	KUSAMBI HULU	Rp	598.200.000	Rp	358.920.000	Rp	239.280.000
96	LAMPIHONG	KUSAMBI HILIR	Rp	599.870.000	Rp	359.922.000	Rp	239.948.000
97	LAMPIHONG	SIMPANG TIGA	Rp	594.570.000	Rp	356.742.000	Rp	237.828.000
98	LAMPIHONG	MATANG LURUS	Rp	604.367.000	Rp	362.620.200	Rp	241.746.800
99	LAMPIHONG	LOK HAMAWANG	Rp	602.387.000	Rp	361.432.200	Rp	240.954.800
100	LAMPIHONG	KUPANG	Rp	588.951.000	Rp	353.370.600	Rp	235.580.400
101	LAMPIHONG	TAMPANG	Rp	593.698.000	Rp	356.218.800	Rp	237.479.200
102	LAMPIHONG	MATANG HANAU	Rp	600.034.000	Rp	360.020.400	Rp	240.013.600
103	LAMPIHONG	LOK PANGINANGAN	Rp	605.265.000	Rp	363.159.000	Rp	242.106.000
104	LAMPIHONG	JUNGKAL	Rp	591.676.000	Rp	355.005.600	Rp	236.670.400
105	LAMPIHONG	SUNGAI TABUK	Rp	586.114.000	Rp	351.668.400	Rp	234.445.600
106	LAMPIHONG	JIMAMUN	Rp	603.570.000	Rp	362.142.000	Rp	241.428.000
107	LAMPIHONG	PIMPING	Rp	592.869.000	Rp	355.721.400	Rp	237.147.600
108	LAMPIHONG	HILIR PASAR	Rp	585.832.000	Rp	351.499.200	Rp	234.332.800
109	LAMPIHONG	TELUK KARYA	Rp	585.817.000	Rp	351.490.200	Rp	234.326.800
110	LAMPIHONG	PUPUYUAN	Rp	603.242.000	Rp	361.945.200	Rp	241.296.800
111	LAMPIHONG	SUNGAI AWANG	Rp	592.096.000	Rp	355.257.600	Rp	236.838.400
112	LAMPIHONG	KANDANG JAYA	Rp	600.903.000	Rp	360.541.800	Rp	240.361.200

113	LAMPIHONG	MUNDAR	Rp	601.046.000	Rp	360.627.600	Rp	240.418.400
114	PARINGIN	BALANG	Rp	581.466.000	Rp	348.879.600	Rp	232.586.400
115	PARINGIN	KALAHANG	Rp	591.846.000	Rp	355.107.600	Rp	236.738.400
116	PARINGIN	LASUNG BATU	Rp	607.663.000	Rp	364.597.800	Rp	243.065.200
117	PARINGIN	PARAN	Rp	581.208.000	Rp	348.724.800	Rp	232.483.200
118	PARINGIN	LAYAP	Rp	585.181.000	Rp	351.108.600	Rp	234.072.400
119	PARINGIN	MURUNG ILUNG	Rp	588.261.000	Rp	352.956.600	Rp	235.304.400
120	PARINGIN	MANGKAYAHU	Rp	581.969.000	Rp	349.181.400	Rp	232.787.600
121	PARINGIN	LOK BATUNG	Rp	593.886.000	Rp	356.331.600	Rp	237.554.400
122	PARINGIN	LAMIDA BAWAH	Rp	582.470.000	Rp	349.482.000	Rp	232.988.000
123	PARINGIN	DAHAI	Rp	595.432.000	Rp	357.259.200	Rp	238.172.800
124	PARINGIN	HUJAN MAS	Rp	590.746.000	Rp	354.447.600	Rp	236.298.400
125	PARINGIN	BABAYAU	Rp	590.716.000	Rp	354.429.600	Rp	236.286.400
126	PARINGIN	BALIDA	Rp	593.706.000	Rp	356.223.600	Rp	237.482.400
127	PARINGIN	SUNGAI KETAPI	Rp	594.131.000	Rp	356.478.600	Rp	237.652.400
128	PARINGIN SELATAN	BARUH BAHINU LUAR	Rp	583.937.000	Rp	350.362.200	Rp	233.574.800
129	PARINGIN SELATAN	INAN	Rp	586.684.000	Rp	352.010.400	Rp	234.673.600
130	PARINGIN SELATAN	BARUH BAHINU DALAM	Rp	585.564.000	Rp	351.338.400	Rp	234.225.600
131	PARINGIN SELATAN	PANGGUNG	Rp	584.652.000	Rp	350.791.200	Rp	233.860.800
132	PARINGIN SELATAN	GALUMBANG	Rp	590.576.000	Rp	354.345.600	Rp	236.230.400
133	PARINGIN SELATAN	HALUBAU	Rp	604.976.000	Rp	362.985.600	Rp	241.990.400
134	PARINGIN SELATAN	BINJAI	Rp	588.040.000	Rp	352.824.000	Rp	235.216.000
135	PARINGIN SELATAN	MURUNG ABUJIN	Rp	585.677.000	Rp	351.406.200	Rp	234.270.800
136	PARINGIN SELATAN	BUNGIN	Rp	586.899.000	Rp	352.139.400	Rp	234.759.600
137	PARINGIN SELATAN	MARADAP	Rp	584.291.000	Rp	350.574.600	Rp	233.716.400
138	PARINGIN SELATAN	HALUBAU UTARA	Rp	586.705.000	Rp	352.023.000	Rp	234.682.000
139	PARINGIN SELATAN	MURUNG JAMBU	Rp	591.879.000	Rp	355.127.400	Rp	236.751.600
140	PARINGIN SELATAN	TELAGA PURUN	Rp	588.064.000	Rp	352.838.400	Rp	235.225.600
141	PARINGIN SELATAN	LINGSIR	Rp	601.700.000	Rp	361.020.000	Rp	240.680.000
142	PARINGIN SELATAN	TARANGAN	Rp	582.206.000	Rp	349.323.600	Rp	232.882.400
143	TEBING TINGGI	DAYAK PITAP	Rp	613.211.000	Rp	367.926.600	Rp	245.284.400
144	TEBING TINGGI	TEBING TINGGI	Rp	599.669.000	Rp	359.801.400	Rp	239.867.600

145	TEBING TINGGI	SUNGSUM	Rp	597.372.000	Rp	358.423.200	Rp	238.948.800
146	TEBING TINGGI	JU'UH	Rp	599.577.000	Rp	359.746.200	Rp	239.830.800
147	TEBING TINGGI	MAYANAU	Rp	602.745.000	Rp	361.647.000	Rp	241.098.000
148	TEBING TINGGI	SIMPANG BUMBUAN	Rp	593.446.000	Rp	356.067.600	Rp	237.378.400
149	TEBING TINGGI	AUH	Rp	591.179.000	Rp	354.707.400	Rp	236.471.600
150	TEBING TINGGI	GUNUNG BATU	Rp	595.835.000	Rp	357.501.000	Rp	238.334.000
151	TEBING TINGGI	LANGKAP	Rp	600.082.000	Rp	360.049.200	Rp	240.032.800
152	TEBING TINGGI	SIMPANG NADONG	Rp	597.132.000	Rp	358.279.200	Rp	238.852.800
153	TEBING TINGGI	AJUNG	Rp	617.102.000	Rp	370.261.200	Rp	246.840.800
154	TEBING TINGGI	KAMBIYAIN	Rp	609.136.000	Rp	365.481.600	Rp	243.654.400
		JUMLAH	Rp	92.090.791.000	Rp	55.254.474.600	Rp	36.836.316.400

BUPATI BALANGAN,



H. ANSHARUDDIN